

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dana desa merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan langsung bagi desa demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta dijadikan sasaran utama dan terpenting untuk membangun pemerintahan. Menurut Armelia dan Wahyuni (2020) program pemerintah mengenai dana desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan program pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, serta mengembangkan potensi yang ada.

Kelahiran UU tentang Desa tersebut akan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satunya kebijakan tata kelola anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan guna menciptakan anggaran desa yang lebih meningkat dalam pembinaan serta pemberdayaan warga desa. Setelah itu, terdapat pemberian pemasukan tetap serta tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya diharapkan bisa menciptakan pelayanan yang lebih meningkat terhadap seluruh warga desa. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah pembangunan lama menjadi paradigma baru, cara pandang

pembangunan yang lebih baik serta menciptakan kesadaran bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya ada di kota.

Dalam pelaksanaan tata kelola dana desa wajib memerlukan perencanaan, suatu sistem serta pemantauan yang tepat serta tertib. Dan kompetensi aparatur desa yang diamanati harus mempunyai keterampilan ataupun kompetensi teknis kemampuan dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diharapkan juga partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa tersebut. Masyarakat harus mampu dalam menilai transparansi dari pengelolaan dana desa oleh aparatur desa. Apabila aparatur desa mengelola dana desa tersebut dengan baik dan juga melaporkan secara transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa juga akan meningkat (Wonar et al., 2018).


Peningkatan dana desa yang diberikan pemerintah seiring dengan anggaran yang diberikan, tidak jauh dari masalah penyalahgunaan dana desa tersebut. Alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan akan diterima setiap desa. Dana perimbangan yang diterima selanjutnya akan digunakan sebagai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan diharapkan dapat secara partisipatif, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pengelolaannya sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Namun, di masa seperti saat ini masih terdapat daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tata kelola anggaran yang dilaksanakan belum sesuai dengan harapan pemerintah. Banyaknya permasalahan masalah diatas penyelewengan dana desa yang terjalin di sebagian wilayah menampilkan jika kasus kecurangan masih sering terjadi. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan Ely Rahmawati mengatakan mantan Kades Baleasri melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa 2017-2018 dengan modus menggelembungkan rencana anggaran biaya (RAB) yang tidak sesuai fisik bangunan di lapangan. Sesuai perhitungan BPKP Jawa Timur, ada kerugian negara di proyek desa sebesar Rp 248 juta lebih. Berpegang audit BPKP itu, mantan Kades Baleasri inisial EH ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana 20 tahun penjara sesuai pasal 2 ayat 1, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Prasetyo, 2020). Sementara itu, korupsi Dana Desa di Kabupaten Magetan sebelumnya terjadi di Desa Sempol, Kecamatan Maospati Tahun 2018. Bahkan, Mantan Kades Sempol dengan inisial N (50 Tahun) dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 28 januari 2019 lalu. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Magetan Sudi Haryansyah mengatakan, pelaku mengakui jika menggelapkan uang Dana Desa selama tiga tahun berjumlah Rp 300 juta dan menyelewengkan anggaran kas desa sebesar lebih dari 100 juta (Sukoco, 2018).

Begitu juga, terdapat kajian mengenai kasus korupsi dana desa oleh *ICW (Indonesia Corruption Watch)*. Terdapat beberapa macam tindakan penyalahgunaan dana desa antara lain penggelapan, penyalahgunaan pada anggaran maupun wewenang, pemungutan secara liar, melakukan penggelembungan harga, laporan yang disusun secara fiktif, pemotongan pada anggaran, bahkan tindakan penyyuapan. Awal mula tindakan yang dapat memunculkan penyalahgunaan dana desa berasal dari perencanaan. Kemudian aparat desa juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban, memonitoring dan mengevaluasi dari pelaksanaan, sampai pengadaan pada barang maupun jasa. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak tahun 2015 hingga Semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar. (Ihsanuddin, 2018).

Suryandari dan Pratama (2021) menjelaskan istilah *fraud* atau kecurangan merupakan perilaku seseorang untuk berbuat kesalahan yang disengaja dalam rangka memenuhi tujuan dan manfaat pribadi. Dalam akuntansi, konsep *fraud* termasuk tindakan yang menyimpang dari prosedur atau standar akuntansi yang sebagaimana harus diterapkan dalam sebuah entitas.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi mengenai kecurangan, berikut terdapat ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup seorang muslim juga disampaikan dalam Surah Al-Isra' ayat 35 :



Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”*.

Dari kutipan ayat diatas memberikan gambaran umum bahwa tidaklah baik perbuatan yang menyangkut kedalam kecurangan atau *fraud*, maupun penipuan yang sudah sangat jelas bahwa Allah SWT melarangnya dengan tegas kepada kaum muslim. Kaum muslim diharapkan selalu mengutamakan kejujuran dalam segala sesuatu kegiatan maupun perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, taat pelaporan keuangan, dan terdapat kesesuaian kompensasi.

Faktor pertama yang dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur desa memiliki kemampuan berfikir dalam pemecahan setiap masalah dan juga harus mampu dalam mengelola pengelolaan keuangan dengan baik dan professional. Hal tersebut tentunya demi menghindari potensi kecurangan. Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat tercapai. Semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017), Widiyarta et al. (2017), Wonar et al. (2018), Dewi dan Damayanthi (2019), Widayani dan Wati (2020) serta Aprilia dan Yuniasih (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Kemudian, sistem pengendalian internal merupakan faktor kedua yang dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dewi dan Damayanthi (2019) menyatakan sistem pengendalian internal sebagai salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta et al. (2017), Dewi dan Damayanthi (2019), Atmadja dan Saputra (2017) dan Laksmi dan Sujana (2019)

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, budaya organisasi sebagai faktor ketiga dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Aprilia dan Yuniasih (2021) menyatakan budaya organisasi merupakan hasil dari pembentukan kebiasaan-kebiasaan dan nilai kepercayaan terhadap suatu organisasi. Budaya etis organisasi merupakan pedoman tentang perilaku serta lingkup pekerjaan karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta et al. (2017), Widyani dan Wati (2020) serta Aprilia dan Yuniasih (2021) menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi maka akan semakin meningkat juga pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yaitu taat pelaporan keuangan. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, taat merupakan perilaku yang menurut dengan aturan pemerintah yang berlaku. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Wonar et al. (2018) menyatakan laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu

entitas pelaporan. Semakin tinggi ketaatan pelaporan keuangan maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al (2018) menunjukkan taat pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kemudian yang terakhir yakni adanya penambahan variabel kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka sesuai atas pekerjaan yang telah mereka laksanakan. Kesesuaian kompensasi atau pemberian kompensasi yang tepat merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Semakin sesuai atau tepat kompensasi yang diberikan maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2019) dan Mulyanto et al. (2021) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Aprilia dan Yuniasih (2021) dengan variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat perbedaan pada variabel independennya. Penelitian ini mengganti variabel

moralitas individu dengan variabel Sistem Pengendalian Internal, Taat Pelaporan Keuangan serta Kesesuaian Kompensasi. Selain itu, kebaharuan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan pengambilan sampel. Objek penelitian ini dilakukan pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Magetan, serta sampel yang digunakan yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Taat Pelaporan Keuangan, Dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan beberapa variabel independen seperti Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Budaya organisasi, Taat Pelaporan Keuangan, dan Kesesuaian Kompensasi. Penelitian ini memiliki batasan karena hanya menggunakan objek desa-desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Magetan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

3. Apakah Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah Taat Pelaporan Keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah Kesesuaian Kompensasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

D. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui adanya pengaruh positif signifikan Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
2. Guna mengetahui adanya pengaruh positif signifikan Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
3. Guna mengetahui adanya pengaruh positif signifikan Budaya Organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
4. Guna mengetahui adanya pengaruh positif signifikan Taat Pelaporan Keuangan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
5. Guna mengetahui adanya pengaruh positif signifikan Kesesuaian Kompensasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian atau riset yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dan pengguna yang berkaitan dengan penelitian tersebut baik secara

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca sehingga berguna sebagai bahan diskusi dan dapat dijadikan oleh peneliti atau pembaca untuk pertimbangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk Universitas, penelitian ini selaku bahan masukan guna meningkatkan karya tulis ilmiah yang bisa menjadi literature dalam riset berikutnya yang terdapat hubungannya dengan penelitian.
2. Untuk Pemerintah, peneltian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai motivasi atau dorongan bagi pemerintah desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Magetan sebagai upaya peningkatan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk Peneliti, penelitian ini bisa dijadikan sebagai tempat dalam mengaplikasikan berbagai ilmu yang didapatkan sepanjang perkuliahan berlangsung.
4. Untuk penelitian dimasa mendatang, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan istimewa guna mengkaji pembahasan di setiap variabelnya.